



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 121 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN  
PENANGANAN BANJIR DAN LONGSOR DI KOTA PADANG**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa status tanggap darurat penanganan banjir dan longsor telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2016 tentang Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Kota Padang;
  - b. bahwa untuk percepatan pemulihan dampak bencana tersebut, perlu ditetapkan status keadaan transisi darurat ke pemulihan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi sesuai dengan standar dan prosedur tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Banjir dan Longsor di Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012);
12. Keputusan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2016 tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Banjir dan Longsor;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan dalam rangka Penanganan Banjir dan Longsor di Kota Padang.

**KEDUA** : Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah dalam rangka transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana banjir dan longsor yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 27 April 2016.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Maret 2016

**WALIKOTA PADANG**  
  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kota Padang di Padang